



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

Jalan Penghulu Hasan Mustopa No.38 Bandung 40124, Telp. (022) 7275630

Website <https://www.lldikti4.or.id>, e-mail ; informasi@lldikti4.or.id

Nomor : 9896/LL4/KM/2024
Lampiran : 1 (satu Berkas)
Perihal : Surat Pemberitahuan Pengelolaan Dana KIP Kuliah
Tahun 2024

21 Juli 2024

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Penyelenggara KIP Kuliah 2021, 2022, 2023 dan 2024
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV
Jawa Barat dan Banten

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan Supervisi Pelaksanaan Pengelolaan KIP-Kuliah Pasca Pencairan Genap tahun 2023/2024 pada bulan Mei 2024 dan kegiatan Sosialisasi Kebijakan KIP-K serta Pendistribusian Kuota KIP-K LLDIKTI Wilayah IV Tahun 2024 pada bulan Juli 2024, akan tetapi masih terdapat aduan dan laporan dari mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka dan masyarakat bahwa Perguruan Tinggi masih memungut biaya dari mahasiswa yang tidak sesuai dengan Persesjen Kemendikbudristek Nomor : 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, yang didalamnya tertera juga kontrak perjanjian antara perguruan tinggi dan LLDIKTI - IV, maka kami menegaskan kembali bahwa :

1. Perguruan Tinggi tidak boleh memungut biaya apapun kepada mahasiswa Penerima KIP Kuliah dan harus sesuai dengan Persesjen Nomor : 13 tahun 2023;
2. Bebas biaya UKT / SPP kuliah, tidak menahan kartu ATM dan Buku Rekening Penerima KIP Kuliah, mensosialisasikan pembuatan Kartu KIP Digital kepada mahasiswa;
3. Melakukan sosialisasi dalam pengelolaan dan manajemen keuangan kepada mahasiswa tentang penggunaan dana KIP Kuliah diperguruan tinggi agar mahasiswa memahami pengelolaan dana kuliahnya dengan baik;
4. Melaksanakan pengelolaan bantuan KIP Kuliah berdasarkan pedoman teknis dan Persesjen No.13 Tahun 2023.

Mengingat pentingnya hal tersebut kami mohon agar segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Saudara sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku. Jika masih ditemukan terdapat aduan dan laporan perihal tersebut di atas, maka kami dapat memberikan sanksi pembinaan berupa pengurangan kuota, menghentikan pendistribusian kuota dan penundaan pencairan KIP Kuliah. Kami menghimbau kembali kepada Perguruan Tinggi penerima agar tidak memungut biaya apapun dan mengembalikan dana kepada mahasiswa jika ternyata terdapat pungutan kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T., IPU.
NIP 197901142003121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek;
3. Direktur Jenderal Dikti Ristek Kemendikbudristek;
4. Direktur Jenderal Vokasi Kemendikbudristek;
5. Kepala Puslapdik Kemendikbudristek;

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE